

# KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN DI KPBBP



# KETENTUAN LARANGAN PEMBATAAN DI KAWASAN BEBAS

	PEMASUKAN DARI LDP	PENGELUARAN DARI FTZ KE LDP	PENGELUARAN DARI FTZ KE TLDDP
Ketentuan Larangan	Berlaku	Berlaku	Berlaku
Ketentuan Pembatasan	Belum diberlakukan kecuali K3L	Diberlakukan atas Barang asal TLDDP dan Barang sepenuhnya diperoleh dari KPBPB	Diberlakukan pembatasan
Penerbit Izin	BP Kawasan / KL	Bp Kawasan / KL	Kemendag / KL
Pengaju Perizinan	Pengusaha di KPBPB	Pengusaha di KPBPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha di KPBPB</li> <li>• Penerima atau pemilik barang di TLDDP</li> </ul>
Pengecualian Ketentuan Pembatasan	Dapat dikecualikan dengan penetapan Dewan Kawasan	Kecuali hasil produksi FTZ	Kecuali atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang asal TLDDP</li> <li>• Barang <i>wholly obtained</i></li> <li>• Barang hasil produksi FTZ</li> <li>• Sudah dipenuhi saat pemasukan ke FTZ</li> </ul>

# KOMODITI BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELEMATAN, KESEHATAN, LINGKUNGAN HIDUP (K3L)

## KOMODITI SELAIN PERMENDAG 36/2023

KOMODITAS	PENERBIT IZIN	BENTUK IZIN
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (B)	Badan Karantina Indonesia	KH, KT, SP, SPKTM dan SPL
Obat dan Makanan (B)	BPOM	SKI / SAS
Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi (B)	Kemenkes	SPI
Obat Hewan (B)	Kementan	Izin Impor
Senjata (B)	Polri	Izin Impor
Alat Kesehatan (B/PB)	Kemenkes	Izin Edar
Sumber Radiasi, Bahan Nuklir (B)	Bapeten	Persetujuan Impor
Uang Kertas Asing (B)	Bank Indonesia	Persetujuan Pembawaan UKA
CITES (Flora dan Fauna Langka) (B)	KLHK	SATS LN
Barang Berbahaya dan Beracun (B3) (B)	KLHK	Surat Keterangan Registrasi

## KOMODITI PERMENDAG 36/2023

KOMODITAS	PENERBIT IZIN	BENTUK IZIN
Prekursor Non Farmasi (B)	Kemendag / BP Kawasan / Administrator KEK	PI/IT/IP/LS
Nitrocellulose (B)		
Bahan Peledak untuk Industri (B)		
Bahan Perusak Ozon (B)		
Barang Berbahaya (B)		
HFC (B)		
Baterai Litium Tidak Baru (B)		
Limbah Non B3 (B)		
Gula (TPB) (B)		
Intan Kasar (PB)		
Barang berbasis sistem pendingin (PB)		
BMTB (PB)		

# KETENTUAN BARANG BUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA



Barang Penumpang



Barang Awak Sarana Pengangkut



Barang Kiriman



Pekerja Migran Indonesia

Bukan Kegiatan Usaha

## Bukan Kegiatan Usaha

- barang bebas impor dapat diimpor oleh importir yang tidak memiliki NIB.
- barang yang dibatasi impor, dapat diimpor oleh importir yang tidak memiliki NIB dan dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha/PB (Lampiran IV).
- barang yang dibatasi impor, dapat diimpor oleh importir yang memiliki NIB dan dikecualikan dari pemenuhan PB (Lampiran V).
- PMI dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau perizinan berusaha di bidang impor, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran III.
- Ketentuan pengecualian impor atas barang yang dibatasi impor diberlakukan atas pemasukan barang dari LDP ke Kawasan Bebas.

# HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN



## PENGETAHUAN MENGENAI BARANG/KOMODITI LARTAS

- Pengusaha dapat mengakses <https://insw.go.id/intr>, dengan input HS code/nama barang



## PENGAJUAN IZIN MELALUI SINSW

- Pengusaha mengajukan izin melalui portal SINSW
- Integrasi dengan BP/KL/DJBC



## SATUAN WAJIB

- Mengacu pada KMK Satuan Wajib
- Potong Kuota Otomatis



## BADAN PENGUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI SISTEM

- Pengajuan Izin manual,
- BP upload izin ke SINSW



## SANKSI

- Di-reekspor,
- dimusnahkan,
- dihibahkan





# Terima Kasih



[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



beacukaiRI



beacukaiRI



[humaskpdjbc@gmail.com](mailto:humaskpdjbc@gmail.com)

